

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan sebagai alat yang menyediakan informasi penting bagi para pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari sebuah proses akuntansi yang berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk para penggunanya. Perusahaan harus jujur dalam memperlihatkan laporan keuangan yang sebenarnya dan transparansi dalam melaporkan laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan seperti para pemegang saham (*stakeholder*), kreditur, calon pemegang saham, dan investor.

Dalam perekonomian suatu negara perlu disediakan informasi keuangan yang andal, agar masyarakat tidak salah dalam menginvestasikan modalnya. Masyarakat yang akan menanamkan modalnya ke suatu perusahaan akan melakukan pertimbangan sebelumnya, dan biasanya akan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut untuk memastikan keputusan yang dipilih dalam menanamkan modal ke perusahaan tersebut telah tepat. Tak sedikit perusahaan membohongi para calon pemegang saham, kreditur, pemegang saham, dan masyarakat dengan laporan keuangan yang dibuatnya seakan terlihat memiliki prospek yang baik untuk kedepannya, dan tidak sedikit pula masyarakat yang terkecoh olehnya, sehingga masyarakat tersebut mengalami kerugian, yang pada akhirnya akan berdampak pula kepada kerugian ekonomi secara keseluruhan (Mulyadi,2002:11). Ini terjadi akibat perilaku manajemen yang ingin mementingkan dirinya sendiri karena manajemen perusahaan ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik, sebagai dasar penilaian dana yang dikelola oleh manajemen perusahaan (Mulyadi,2002:2).

Dengan adanya akuntan publik sebagai pihak ketiga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kredibilitas perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, dan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat percaya bahwa auditor dapat bertindak independensi dalam menghasilkan laporan keuangan yang diauditnya (Mulyadi,2002:3-4). Menurut Agoes (2016:10), menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Para pengguna laporan audit percaya bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dan dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Kepercayaan masyarakat akan tinggi terhadap kualitas audit apabila akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi dalam menyelesaikan tugas auditnya. Dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat di andalkan (Mulyadi,2002:50). Agar auditor sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat maka auditor harus memperhatikan perilakunya dalam menghasilkan kualitas audit. Salah satu model psikologi sosial yang sering digunakan untuk meramal perilaku yaitu *theory of planned behavior*, dirancang untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam lingkup yang lebih detail atau spesifik. Teori perilaku yang direncanakan ini adalah teori yang memprediksi perilaku yang disengaja, karena perilaku dapat terencana. Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku dimana orang memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Komponen kunci untuk model ini adalah niat

perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap bahwa perilaku akan memiliki hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif dari risiko dan manfaat dari hasil tersebut (Ajzen,1991). Dan agar auditor dapat menghasilkan kualitas audit yang baik serta dapat dikatakan sebagai manusia utama maka auditor diharuskan memiliki sifat jujur, objektif, amanah, dan independensi dalam menjalankan tugasnya menjadi auditor (Bertens,2000:46).

Menurut Tuanakotta (2013:112-115), auditor bukan detektif, atau seperti yang dikatakan, melakukan pendekatan (dalam auditnya) dengan kecurigaan, atau kesimpulan bahwa (sudah jelas) ada sesuatu yang tidak beres. Ia (auditor) adalah anjing penjaga (*watchdog*), bukan anjing pelacak (*bloodhound*). Auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan kecurangan. Namun apabila auditor menemukan kecurangan maka auditor akan melaporkan kepada pemilik/manajemen/entitas.

Dengan maraknya kasus keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat (publik) pada profesi akuntan publik (Agoes,2016:52). Skandal internasional yang telah terkenal dipenjuru dunia salah satunya yaitu skandal Enron dan KAP Arthur Andersen, dalam skandal tersebut menyebutkan KAP Arthur Andersen membantu perusahaan Enron dalam memanipulasi laporan keuangannya, penghancuran dokumen, dan menampilkan laporan keuangan yang terlihat secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Padahal kenyataannya Enron mengalami kerugian, namun karena KAP Arthur Andersen tidak independen sehingga dapat menutupi laporan keuangan yang sebenarnya milik Enron tersebut. Dan lambat laun rahasia dan kebohongan yang dilakukan oleh Enron dan KAP Arthur Andersen terbongkar. Tidak hanya itu kasus yang

terjadi didalam negeri, beberapa diantaranya seperti kasus Kimia Farma yang *mark up* laba sebesar Rp 132 miliar dan laba yang sebenarnya hanya Rp 99, 594 miliar sehingga mengakibatkan kesalahan laba bersih sebesar Rp 32,7 miliar (Tempo.co). Kasus Bank Lippo, yang melakukan pembukuan ganda, berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam ditemukan 3 versi laporan keuangan yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diiklankan di surat kabar, laporan keuangan yang disampaikan ke BEJ, dan laporan keuangan yang disampaikan oleh auditor ke manajemen (Tempo.co). Dalam kondisi inilah membuat masyarakat mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan dan hal itu sepenuhnya tergantung pada hasil praktek profesionalisme yang dijalankan oleh auditor yaitu kualitas audit .

Untuk mewujudkan kualitas audit maka seorang akuntan publik harus menerapkan etika profesi dan standar yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya, ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2002:50), yang menyatakan bahwa kualitas audit yang baik dapat dicapai apabila akuntan publik (auditor) menerapkan standar-standar audit dan prinsip-prinsip audit, objektivitas dan independensi, bersikap profesional, patuh terhadap hukum serta menerapkan etika profesi akuntan. Etika (*ethics*) secara garis besar dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Contoh serangkaian prinsip dan nilai moral yang telah ditetapkan adalah kode etik profesi akuntan publik (Arens *et., al.*, 2015:98). Menurut IAPI (2011:1), menyatakan bahwa kode etik mengatur setiap praktisi (auditor) untuk mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar etika profesi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012), Kurnia *et., al.* (2014), dan Syahmina dan Suryono (2016), yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam prinsip dasar etika salah satunya yaitu kompetensi. Untuk menjaga kompetensi sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas audit harus berkompeten dan dianjurkan untuk memperbarui dan mengembangkan kompetensi profesionalnya (*continuing professional development*) melalui kehidupan kerja seseorang profesional (Berg,2007). *Continuing professional development* bertujuan untuk meningkatkan keahlian profesional, kompetensi profesional dan kesejahteraan individu serta untuk meningkatkan daya saing dan efektivitas organisasi dan profesi (Collin,2012). Cara profesi dan masyarakat untuk mendorong akuntan publik (auditor) berperilaku pada tingkat yang tinggi salah satu caranya yaitu persyaratan pendidikan yang berkelanjutan (Arens *et. al.*,2015:107). Hal ini sejalan dengan penelitian Kaspina (2015), yang mengatakan bahwa *continuing professional development* berpengaruh terhadap kualitas audit. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan oleh Hafidzah *et. al.* (2014), yang menyatakan bahwa *continuing professional development* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Biasanya dalam kondisi tertekan akibat batas waktu, auditor dalam melaksanakan tugasnya akan melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (Coram *et. al.*,2003). Menurut Weningtyas *et. al.* (2006), kondisi *time pressure* merupakan kondisi dimana auditor mengalami tekanan yang diperoleh dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tempatnya ia bekerja. Tekanan yang dimaksud disini yaitu tekanan terhadap target waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya (*time deadline pressure* dan *budget pressure*) dalam menyelesaikan tugas auditnya. Tuntutan laporan yang berkualitas dengan waktu yang terbatas tersebut, tentu saja

merupakan tekanan tersendiri bagi auditor. secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor. Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012), Fuadillah (2013), Kurnia *et., al.* (2014), dan Syahmina dan Suryono (2016), menyatakan bahwa *time pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah lamanya hubungan antara klien dengan Akuntan Publik (AP) maupun KAP (*tenure audit*). *Tenure audit* merupakan masa perikatan atau lamanya hubungan KAP atau AP dengan klien audit (Myers *et., al.*, 2003). Dengan adanya aturan pembatasan *tenure audit* KAP maupun AP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, diharapkan dapat menghindari dari hubungan yang terlalu dekat antara klien dengan akuntan publik, sehingga independensi auditor tidak terganggu. Adanya pendapat yang mendukung (pro) dan menentang (kontra) mengenai aturan *tenure audit*. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Giri (2010), dan Mgbame *et., al.* (2012), memperoleh hasil bahwa *tenure audit* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadillah (2013), yang menyatakan bahwa *tenure audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penyebab lain yang dapat menjadi alasan terjadinya penyimpangan seorang auditor dan akan mempengaruhi kualitas audit yaitu adanya beban kerja (*workload*) yang dialami oleh auditor. Beban yang dimaksud adalah beban yang dirasakan auditor akibat banyak atau lebihnya pekerjaan dikarenakan banyaknya klien yang harus ditangani dengan terbatasnya waktu auditor untuk melakukan proses audit dikarenakan banyaknya klien yang harus ditangani (Setiawan dan Fitriany, 2011). Munculnya *dysfunctional audit behavior* dipicu oleh *workload* yang

semakin tinggi yang dapat menyebabkan kelelahan, dan ini akan menurunkan kemampuan auditor dalam menemukan kecurangan, penyimpangan maupun kesalahan baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh manajemen perusahaan, jadi proses audit yang dilakukan ketika ada tekanan *workload* akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika tidak ada tekanan *workload* (Lopez dan Peters, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Fitriany (2011), dan Lopez dan Peters (2012), didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hansen *et. al.* (2007), menyatakan bahwa *workload* berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan penjelasan tersebut, sangat menarik untuk diteliti pengaruh tingkat *workload* pada masing-masing AP (Akuntan Publik) terhadap kualitas audit KAP tersebut, melihat penelitian mengenai pengaruh *workload* terhadap kualitas audit masih jarang dilakukan (Setiawan dan Fitriany, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh penerapan etika profesi, *continuing professional development*, *time pressure*, *tenure audit*, dan *workload* terhadap kualitas audit baik secara parsial. Pentingnya penelitian ini terkait dengan fenomena yang terjadi pada auditor yang kualitas auditnya banyak dianggap meragukan oleh masyarakat dikarenakan banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang sering terjadi tetapi memiliki opini yang wajar dari auditor. Peneliti ingin melakukan penelitian langsung pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya yang terdaftar pada Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2017.

Selain itu, alasan mengapa peneliti tertarik untuk memilih dan meneliti variabel independen seperti penerapan etika profesi, *continuing professional development*, *time pressure*, *tenure audit*, dan *workload* karena variabel *continuing professional*

development sangat jarang yang menelitinya dalam lingkup audit. Tidak hanya itu, untuk variabel *tenure audit* dan *workload* cukup banyak yang meneliti namun yang membedakan dengan peneliti yang lain karena saya menggunakan data primer dan ini hampir jarang diteliti sebab mayoritas menggunakan data sekunder untuk meneliti variabel *tenure audit* dan *workload*. Sedangkan untuk variabel penerapan etika profesi dan *time pressure* memang sudah tidak asing lagi dan kedua variabel ini memang sudah banyak yang menelitinya, dan saya tertarik untuk mereplika dari jurnal Kurnia *et., al.* (2014) dikarenakan saya rasa kedua faktor ini sangatlah mempengaruhi kualitas audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Apakah penerapan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya?
- 2) Apakah *continuing professional development* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya?
- 3) Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya?
- 4) Apakah *tenure audit* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya?
- 5) Apakah *workload* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk membuktikan secara empiris penerapan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya.

- 2) Untuk membuktikan secara empiris *continuing professional development* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya.
- 3) Untuk membuktikan secara empiris *time pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya.
- 4) Untuk membuktikan secara empiris *tenure audit* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya.
- 5) Untuk membuktikan secara empiris *workload* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi banyak pihak, diantaranya yakni:

- 1) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh penerapan etika profesi, *continuing professional development*, *time pressure*, *tenure audit*, dan *workload* terhadap kualitas audit.
- 2) Bagi pembaca maupun akademisi, diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi referensi, gambaran bagi peneliti selanjutnya, dan dapat memberikan bukti empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
- 3) Bagi Kantor Akuntan Publik, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit oleh auditor, dan dapat menjadi bahan masukan bagi KAP khususnya bagi pimpinan KAP untuk menjaga, meningkatkan kualitas kinerjanya serta dapat memberikan masukan bagi KAP untuk mengevaluasi

kebijakan (aturan) yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas audit.

- 4) Bagi auditor, diharapkan dapat menjadi suatu dukungan atau dorongan terhadap terciptanya kualitas laporan audit yang baik, dengan melalui peningkatan, perbaikan, dan perubahan sikap serta kinerja yang lebih ke arah positif oleh auditor.
- 5) Bagi klien, diharapkan dapat menjadi suatu bentuk informasi tambahan yang bermanfaat untuk klien itu sendiri.